



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan ; -----

SAPARUDDIN

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 02
November 1996 Umur : 21 tahun, Jenis
Kelamin Laki-laki, Agama : Islam,
Pekerjaan : Pelaut, Alamat : Dusun
Palemba, Desa Kalepadang, Kec.
Bontoharu, Kab. Kep. Selayar,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 16
Maret 2017 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

----- Setelah telah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon di
persidangan ; -----

----- Setelah telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16
Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan
No : 6/Pdt.P/2017/PN.Slr, tanggal 16 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon terlahir dari pasangan Suami Istri yaitu lelaki RAHMAN (Almarhum) dengan Perempuan HAMSIAH ; -----
- Bahwa Pemohon terlahir sebagai anak **ke-V (kelima)** dengan nama **SAPARUDDIN**, Lahir di **PALEMBA** pada tanggal **02 November 1996**, dari pasangan Suami Istri RAHMAN (Almarhum) dengan HAMSIAH ; -----

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal, Bulan serta Tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Ijazah Pemohon tidak sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa nama Bapak / Ayah yang tertera pada Akta Kelahiran berbeeda dengan nama Bapak / Ayah yang tertera pada Ijazah dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Kalepadang di Dusun Palembang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor : 196/SKT/KLPD/III/2017, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 195/SKT/KLPD/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 menerangkan bahwa memang benar nama Bapak/Ayah dari Pemohon yaitu RAHMAN (Almarhum) ;-----
- Bahwa adanya perbedaan antara Ijazah dan Akta Kelahiran tersebut, menghambat kelangsungan Pendidikan dari Pemohon ;-----
- Bahwa disamping terhambatnya kelangsungan Pendidikan Pemohon juga akan menghambat Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperoleh lapangan pekerjaan ; -----
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Akta Kelahiran Pemohon menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon ;-----
- Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan adanya Izin dan Penetapan Hakim ;-----
- Bahwa oleh karena pentingnya perubahan tersebut untuk kepentingan Pemohon dalam mencari lapangan kerja, dan oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Selayar ;-----

Berdasarkan dari beberapa alasan - alasan yang PEMOHON kemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA / HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yaitu dari **tanggal 17 Desember 1994 menjadi 02 November 1996**, serta mengizinkan untuk mengganti nama orang tua (Bapak/Ayah)

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017./PN.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertera pada Akta Kelahiran yaitu dari nama **DEPA' menjadi RAHMAN** ;-----

3. Mmerintahkan atau setidaknya-tidaknya memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membatalkan Akta Kelahiran dengan NO. AL. 817. 0040660 dan menerbitkan Akta Kelahiran baru yang berbunyi **"Bahwa di Palembang pada tanggal 02 NOVEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM (02-11-1996) Telah lahir SAPARUDDIN anak Ke-5 (kelima), Laki-laki dari Ayah RAHMAN (Alm) dan Ibu HAMSIAH"** ;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas perkara tersebut kepada Pemohon ;-----

----- Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;-----

----- Menimbang bahwa, untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;-----

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kuitipan Akta Kelahiran No. 7301-LT-09072013-0009 yang menerangkan bahwa di Palembang pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir SAPARUDDIN Anak ke Empat laki-laki dari ayah DEPA' dan IBU HAMSIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 730102080317 0001 atas Nama Kepala Keluarga Hamsiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tanggal 9 Maret 2017, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto Copy Ijazah Paket A Tahun 2010 atas nama SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota Kepulauan Selayar tanggal 27 Juli 2010, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor MTs 049/21.01/PP.01.1/075/2013 atas nama SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Yapis Palembang tanggal 01 Juni 2013, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SMKN 2 Benteng tanggal 7 Mei 2016, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kematian No. 195/SKT/KLPD/III/2017 atas nama DEPA' Alias RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalepadang tanggal 15 Januari 2017 yang diberi tanda P-6 (Aslinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor : 197/SKT/KLPD/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalepadang tanggal 15 Maret 2017 ; -----
8. Bukti P-8 : Blanko Surat Keterangan kelahiran atas nama SAPARUDDIN oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan Kolepadang, yang diberi tanda P-8, (Aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPARUDDIN No : 730100211961001 atas nama SAPARUDDIN yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2013 oleh Kabupten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa, foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-7 dan P-8 pemohon telah menyerahkan aslinya ; -----

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017./PN.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Saksi, 1. SUKIMANG.

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, pemohon adalah keponakan saksi ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar ; -----
- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah sehubungan karena adanya ketidak sesuaian identitas pemohon pada akta kelahiran pemohon dan pada Ijazah pemohon ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saya ketidak sesuaian identitas pemohon yang tidak sesuai adalah tanggal, bulan, serta tahun kelahiran pemohon yang tertera di ijazah pemohon tidak seusai dengan Akta kelahiran pemohon ; ----
- Bahwa, selain tanggal, bulan serta tahun kelahiran pemohon yang tidak sesuai nama Ayah kandung pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saya tanggal, bulan, tahun dan nama ayah kandung pemohon pada Akta kelahiran pemohon adalah salah dan yang benar pada ijazah-ijazah pemohon ;-----
- Bahwa, nama orang tua pemohon pada akta kelahiran adalah DEPA' yang dimana nama tersebut adalah nama panggilan orang tua pemohon ;-----
- Bahwa, nama ayah pemohon adalah Rahman dan nama sehari-harinya di panggil Depa' ; -----
- Bahwa, bapak pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017 ;-----
- Bahwa, nama ibu kandung pemohon adalah Hamsiah ;-----
- Bahwa, saya sudah lupa tanggal berapa orang tua pemohon menikah ; -----
- Bahwa, saya pemohon adalah anak kandung saudara Depa' ; -----
- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pemohon adalah ingin merubah nama ayah, tanggal, bulan dan tahun pada akta kelahiran pemohon untuk pergi berlayar ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017./PN.Slr.



Saksi, 2. DARMAWATI.

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, pemohon adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar ; -----
- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah sehubungan karena adanya ketidak sesuaian identitas pemohon pada akta kelahiran pemohon dan pada Ijazah pemohon ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saya ketidak sesuaian identitas pemohon yang tidak sesuai adalah tanggal, bulan, serta tahun kelahiran pemohon yang tertera di ijazah pemohon tidak seusai dengan Akta kelahiran pemohon ; ----
- Bahwa, selain tanggal, bulan serta tahun kelahiran pemohon yang tidak sesuai nama Ayah kandung pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saya tanggal, bulan, tahun dan nama ayah kandung pemohon pada Akta kelahiran pemohon adalah salah dan yang benar pada ijazah-ijazah pemohon ;-----
- Bahwa, nama orang tua pemohon pada akta kelahiran adalah DEPA' yang dimana nama tersebut adalah anam panggilan orang tua pemohon ;-----
- Bahwa, nama ayah pemohon adalah Rahman dan nama sehari-harinya di panggil Depa' ; -----
- Bahwa, bapak pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017 ;-----
- Bahwa, nama ibu kandung pemohon adalah Hamsiah ;-----
- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pemohon adalah ingin merubah nama ayah, tanggal, bulan dan tahun pada akta kelahiran pemohon untuk mengurus administarsi pemohon untuk pergi berlayar ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang bahwa, Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

----- Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap



dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya adalah oleh karena tanggal, bulan, tahun dan nama bapak kandung pemohon tidak sesuai akta kelahiran pada ijazah-ijazah pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Selayar agar dapat mengeluarkan penetapan perubahan tanggal, bulan, tahun dan nama bapak kandung pemohon yang sesuai pada ijazah-ijazah pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk kelangsungan Pendidikan pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan untuk memperoleh pekerjaan ;-----

----- Menimbang bahwa, untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari lelaki Rahman (almarhum) dengan perempuan Hamsiah ;-----
- Bahwa, pemohon lahir di Palembang pada tanggal 2 November 1996 ;-----
- Bahwa, ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017 ;---
- Bahwa, nama bapak pemohon adalah Rahman dan nama panggilan bapak pemohon sehari-hari adalah Depa' ;-----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar ingin merubah tanggal, bulan, tahun dan nama bapak pemohon pada Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan ijazah pemohon sehingga pendidikan Pemohon menjadi terhambat dan juga menghambat Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperoleh lapangan pekerjaan ;-----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017./PN.Sl.



pemohon ingin mengganti tanggal, bulan, tahun dan nama bapak pemohon pada Akta Kelahiran di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak sesuai dengan tahun kelahiran pemohon pada ijazah-ijazah pemohon dan nama bapak pemohon, disamping itu juga pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen yang ada, agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya ;-----

----- Menimbang bahwa, setelah Hakim Pengadilan Negeri Selayar memperhatikan bukti surat P-1 pemohon yang telah diajukan di muka persidangan yang sebagaimana terdapat perbedaaan tanggal, bulan, tahun dan nama bapak pemohon pada bukti surat P-2 sampai dengan P-9, maka perlu perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi nama pemohon SAPARUDDIN lahir di Palembang pada tanggal 2 November 1996 dari pasangan suami istri dari lelaki Rahman (almarhum) dengan perempuan Hamsiah adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana pasal 3 jo pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ; -----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat bahwa permohonan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan ; -----

----- Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dari tanggal 17 Desember 1994 menjadi 2 November

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017./PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dan mengganti nama bapak kandung pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dari nama DEPA' menjadi RAHMAN ; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mengirimkan sehelai salinan surat penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh SAID UMAR. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

H a k i m

SAID UMAR

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	<u>Rp. 291.000,-</u>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)